



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta ( pijat terapi ), bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;  
melawan

**TERBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah pekerjaan Wiraswasta ( TKI ), bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Namun saat ini berdomisili di Kabupaten Pati, yang dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Zainur Rofik, SH., Advokat / Pengacara yang berkantor di Desa Sumberan RT 03 RW 01 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Agustus 2017, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati

Hal.1 dari 11 hal Putusan No.141/Pdt.G/2017/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.774/Kuasa/VIII/2017/PA.Pt, tanggal 14 Agustus 2017,

semula **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2376/Pdt.G/2016/PA.Pt, tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangkil Kabupaten Pati dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati yang menyatakan, bahwa **PEMBANDING** pada

Hal.2 dari 12 hal. Putusan No.221/Pdt.G/2017/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2376/Pdt.G/2016/PA.Pt, tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 05 Juli 2017 ;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tanpa tanggal dan diterima oleh Panitera Pengadilan agama Pati tanggal 18 Juli 2017 serta memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 21 Juli 2017 ;

Bahwa atas memori banding tersebut, Penggugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Agustus 2017 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pati tanggal 14 Agustus 2017 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2017 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( *inzage* ) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 06 Juli 2017 untuk Penggugat/Terbanding dan tanggal 12 Juli 2017 untuk Tergugat/ Pembanding dan kedua belah pihak yang berperkara tidak melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati tanggal 02 Agustus 2017 untuk Tergugat / Pembanding dan tanggal 02 Agustus 2017 untuk Penggugat / Terbanding ;

Hal.3 dari 12 hal. Putusan No.221/Pdt.G/2017/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 221/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 05 September 2017 ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dan surat-surat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat / Pemanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor Nomor 2376/Pdt.G/2016/PA.Pt, tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal.4 dari 12 hal. Putusan No.221/Pdt.G/2017/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat /Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 September 2001 sebagaimana tertuang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Nomor 0211/Kua.11.18.20/Ks.00/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 ( dua ) orang anak :
- Bahwa semula pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana penyebabnya Penggugat/Terbanding tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat/ Pembanding, dan Tergugat/Pembanding tidak bekerja, bahkan untuk menghidupi kehidupan rumah tangga, Penggugat/Terbanding yang membanting tulang untuk bekerja seperti berjualan baju, dan usaha jajanan snack ;
- Bahwa selain itu Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dikejar-kejar penagih hutang dengan tetangga yang jumlahnya cukup besar ;
- Bahwa untuk membiayai kehidupan rumah tangga dan untuk membayar hutang, maka Penggugat/Terbanding bekerja ke luar negeri ( Singapura ) pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juli 2016 ;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No.221/Pdt.G/2017/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setekah habis kantrak Penggugat/Terbanding pulang ke Indonesia dan tinggal di rumah Desa Rejoagung bersama dengan Tergugat/ Pembanding sehingga setelah kepulangan tersebut Tergugat/pembanding meminta uang kepada Penggugat/Terbanding dengan alasan untuk melunasi utang-utang kepada tetangga yang ada di Jepara, akan tetapi setelah Penggugat/Terbanding bertanya dikemanakan uang-uang yang dikirim sebelumnya, justru Tergugat/Pembanding marah-marah kepada Penggugat / Terbanding, sehingga akhirnya Penggugat / Terbanding memberikan sejumlah Rp 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah), setelah diberi uang tersebut Tergugat/Pembanding pergi sambil mengambil pasport dan surat-surat lainnya milik Penggugat/Terbanding, akhirnya sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Terbanding tersebut, Tergugat / Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat / Terbanding dan membantah sebagian yang lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat / Terbanding telah mengajukan empat bukti tertulis ( bukti P.1, P. 2 dan P. 3 dan P. 4 ) dan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang semua keterangannya mendukung hal-hal sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat /Terbanding ;

Hal.6 dari 12 hal. Putusan No.221/Pdt.G/2017/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan tujuh bukti tertulis ( T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 ) dan dua orang saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4 namun keterangan kedua orang saksi tersebut tidak mendukung hal-hal sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat / Pembanding dalam bantahannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui serta mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara **a quo**, karena pertimbangan-pertimbangannya tersebut dipandang sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 terbukti bahwa kedua belah pihak yang berperkara sejak bulan Juli 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat / Pembanding kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, akibatnya sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah tidak harmonis lagi, indikasi adanya ketidakharmonisan rumah tangga mereka diantaranya bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang mereka tidak pernah rukun lagi,

Hal.7 dari 12 hal. Putusan No.221/Pdt.G/2017/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula upaya damai telah dilakukan melalui mediator (Drs.Ali Ahmadi) telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, demikian juga upaya damai oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara **a quo** telah dilakukan pada setiap kali persidangan, namun juga tidak berhasil damai karena Penggugat/Terbanding tetap ingin bercerai dengan Tergugat/ Pembanding, sedangkan Tergugat/Pembanding keberatan dan tidak mau bercerai dengan Penggugat/Terbanding karena masih mencintai Penggugat/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang bahagia bukanlah perkawinan yang bertahan lama ( langgeng ), karena kelanggengan suatu perkawinan dapat saja terjadi pada perkawinan yang salah satu pihaknya ( suami atau isteri ) tetap mempertahankan tali perkawinannya sekalipun dalam menjalaninya dengan penuh rasa keterpaksaan dan perkawinan seperti ini sesungguhnya bukanlah perkawinan yang bahagia, karena kebahagiaan suatu perkawinan akan timbul jika suami istri itu merasa senang dan ikhlas dalam menjalaninya, sifat-sifat seperti ini sudah tidak terdapat lagi dalam perkawinan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, maka oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding dipandang sudah tepat dan benar, karena Penggugat / Terbanding telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, lagi pula demi kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak, maka karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 2376/Pdt.G/

Hal.8 dari 12 hal. Putusan No.221/Pdt.G/2017/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/PA.Pt. tersebut sepenuhnya dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 128K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan terus menerus dan upaya damai tidak berhasil menyatukan kembali Penggugat / Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding, maka fakta yang demikian dapat diartikan bahwa rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara sudah pecah (*broken marriage*), sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2376/Pdt.G/2016/PA.Pt. tanggal 20 Juni 2017 tersebut dapat dipertahankan/dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal.9 dari 12 hal. Putusan No.221/Pdt.G/2017/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- ~ Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- ~ Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2376/Pdt.G/2016/PA.Pt. tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut;
- ~ Membebaskan kepada Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. dan Drs. H. Muri, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 05 September 2017 Nomor 221/Pdt.G/2017/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal.10 dari 12 hal. Putusan No.221/Pdt.G/2017/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tulus Suseno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Ttd.

Drs. H. Muri, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tulus Suseno, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pemberkasan	Rp 139.000.00
2. Baya Redaksi	Rp 5.000.00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp 150.000.00

Hal.11 dari 12 hal. Putusan No.221/Pdt.G/2017/PTA.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs.H.Mukhidin

Hal.12 dari 12 hal. Putusan No.221/Pdt.G/2017/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 12 hal. Putusan No.221/Pdt.G/2017/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.14 dari 12 hal. Putusan No.221/Pdt.G/2017/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 10 hal. Putusan A/o. 095/Pdt. G/2017/P1'A. Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)